



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, terciptanya kelestarian, keserasian lingkungan fisik kota serta keseimbangan ekosistem perkotaan perlu dibangun kawasan ruang hijau yang konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Hutan Kota.
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HUTAN KOTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo ;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
5. Kota adalah Wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom ;
6. Wilayah Perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota ;
7. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang ;
8. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
9. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah ;
10. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
11. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

**Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi
Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3

Fungsi Hutan Kota adalah untuk :

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika ;
- b. Meresap air ;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota ; dan
- d. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota .
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penunjukan ;
 - b. Pembangunan ;
 - c. Penetapan ; dan
 - d. Pengelolaan.

Bagian Kedua

Penunjukan

Pasal 5

- (1) Penunjukan Hutan Kota terdiri dari :
 - a. Penunjukan lokasi hutan kota ; dan
 - b. Penunjukan luas hutan kota.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan ;

Pasal 6

- (1) Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.
- (2) Lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan lebihlanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berada pada tanah Negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah ;
- b. Jumlah Penduduk ;
- c. Tingkat Pencemaran ; dan
- d. Kondisi fisik kota.

**Bagian Ketiga
Pembangunan**

**Paragraf 1
Umum
Pasal 9**

Pembangunan hutan kota yang dilakukan berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan ; dan
- b. Pelaksanaan.

**Paragraf 2
Perencanaan**

Pasal 10

Rencana Pembangunan Hutan Kota memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk.

Pasal 11

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. tipe kawasan permukiman
 - b. tipe kawasan industri
 - c. tipe rekreasi
 - d. tipe pelestarian plasma nutfah ;
 - e. tipe perlindungan ; dan
 - f. tipe pengamanan.

Pasal 12

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jalur ;
 - b. Mengelompok ; dan
 - c. Menyebar

**Paragraf 3
Pelaksanaan**

Pasal 13

Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :

- a. Penataan areal ;
- b. Penanaman ;
- c. Pemeliharaan ; dan
- d. Pembangunan Sipil Teknis.

**Bagian Keempat
Penetapan**

Pasal 14

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah Negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

**Bagian Kelima
Pengelolaan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 15

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan ;
 - b. Pemeliharaan ;
 - c. Perlindungan dan pengamanan ;
 - d. Pemanfaatan ; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi.

**Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan**

Pasal 16

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. Penetapan tujuan pengelolaan ;
- b. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang ;
- c. Penetapan kegiatan dan kelembagaan ; dan
- d. Penetapan system monitoring dan evaluasi.

**Paragraf 3
Pemeliharaan**

Pasal 17

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (2) huruf b dilaksanakan dan rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

**Paragraf 4
Perlindungan dan Pengamanan**

Pasal 18

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. Membakar hutan kota ;
 - b. Merambah hutan kota ;
 - c. Menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
 - d. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota ; dan
 - e. Mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

**Paragraf 5
Pemanfaatan**

Pasal 19

- (1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a. pariwisata alam ;
 - b. penelitian dan pengembangan ;
 - c. pendidikan ;
 - d. pelestarian plasma nutfah ; dan atau
 - e. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Paragraf 6
Pemantauan dan Evaluasi**

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodic.

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara hutan kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

**BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 23

- Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
- a. Pendidikan dan pelatihan ;
 - b. Penyuluhan ;
 - c. Bantuan teknis dan insentif.

Pasal 24

- Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk :
- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota ;
 - b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota ;

- c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota ;
- d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ;
- e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota ;
- f. bantuan pelaksanaan pembangunan ;
- g. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota ;
- h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan ;
- i. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya penyelenggaraan hutan kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lainnya yang sah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Maret 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 24 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 10